



PUTUSAN
NOMOR : 265/K/PM II-08/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-------------------|--|
| Nama lengkap | : Robinson Kristopel Pasaribu |
| Pangkat/NRP. | : Serma/ 21960213521274 |
| Jabatan | : Batigudmatang |
| Kesatuan | : Bekangdam Jaya |
| Tempat tgl. Lahir | : Medan, 2 Desember 1974 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Tempat tinggal | : Asrama Angmor Jl. Roda Raya Rt. 003/06 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur. |

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Dan Denpom Jaya/2 Nomor : BP-58/A-58/2012 bulan Agustus 2012.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/33/IX/2012 tanggal 28 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/229/IX/2012 tanggal 28 September 2012.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-265/K/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- b. Hakim Ketua tentang penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-265/K/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/229/IX/2012 tanggal 28 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (lembar) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV Cijantung Nomor : VER/11/V/2012 tanggal 28 Januari 2012.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang : Nihil.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan yang di sampaikan oleh Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/229/IX/2012 tanggal 28 September 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di warung kopi samping Stadion Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Robinson Pasaribu masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi. Setelah selesai pendidikan ditempatkan di Bekangdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21960213521274.

2. Bahwa sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 Saksi-1 Sdr. H. Ismed Zunaidi Harahap meminjam uang Terdakwa secara bertahap sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus pencairan dana di Bank HSBC yang akan digunakan pembiayaan proyek pembangunan pabrik boetanol di kawasan industri Klari Karawang. Dalam peminjaman tersebut Saksi-1 berjanji akan mengembalikan dalam tempo 3 (tiga) bulan.

3. Bahwa proyek pembangunan pabrik boetanol di kawasan industry Klari Karawang Jawa Barat tidak berjalan sesuai rencana karena dana dari Bank HSBC tidak cair, sehingga Terdakwa meminta Saksi-1 mengembalikan uang yang telah diterimanya untuk operasional pengurusan proses pencairan dana dari Bank HSBC tetapi Saksi-1 selalu berjanji dan mengulur-ulur waktu selain itu handphone Saksi-1 tidak pernah aktif serta alamat yang diberikan tidak benar.

4. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 Saksi-2 Sdr. Parlindungan Pasaribu memberitahukan kepada Terdakwa lewat handphone bahwa Saksi-1 berada diwarung kopi samping Stadion Bekasi. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Roy Simanjuntak dan Sdr. Bongar Manullang berangkat menuju warung kopi samping Stadion Bekasi.

5. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba diwarung kopi samping Stadion Bekasi dan bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 Sdr. Parlindungan Pasaribu, Sdr. Tomson Nainggolan, Sdr. Yos Saragih, Sdr. Arif Budiman sedang membicarakan proses pencairan dana dari Bank HSBC London untuk pembiayaan proyek kawasan industri di Klari Karawang Jawa Barat. Saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **"kenapa saya hubungi hp kamu off terus, tidak pernah dihidupkan dan kamu memberikan alamat rumah kepada saya tidak benar, mana janjimu selalu berbohong"** Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 mengembalikan uang yang telah dikeluarkan Terdakwa sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk operasional pencairan dana dari Bank HSBC tetapi menurut perhitungan Saksi-1 dan berdasarkan data-data yang ada ternyata uang Terdakwa yang terpakai oleh Saksi-1 dan teman-temannya adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga ada selisih perhitungan.

6. Bahwa dengan adanya selisih perhitungan tersebut maka Terdakwa dan Saksi-1 bernegosiasi tetapi Terdakwa dan Saksi-1 tetap pada perhitungan masing-masing sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung menampar wajah Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Setelah menampar Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bertanya "**kapan kamu akan mengembalikan uang saya**" lalu Saksi-1 mengatakan bahwa tanggal 31 Januari 2012 akan memberikan jaminan sertifikat tanah kepada Terdakwa. Saat itu Saksi-1 membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Saksi-1 bersedia mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) paling lambat tanggal 16 April 2012 dengan perincian Saksi-1 mengembalikan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan ditanggung oleh Saksi-2 bersama Saksi-3, Sdr. Arif Budiman, Sdr. Parlin Pasaribu, Sdr. Thomson Nainggolan, Sdr. Yus Mulyadi, dan Sdr. Raymond Siringo-ringo masing-masing sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang Terdakwa dan keberadaan Saksi-1 tidak diketahui karena alamat Saksi-1 yang tertera di KTP yakni di Jl. Menteng Tenggulun Rt. 010/001 Kel. Menteng Kec. Menteng Kota Jakarta tidak benar dan menurut keterangan RT setempat Saksi-1 tidak pernah berdomisili dialamat tersebut.

9. Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV Cijantung Nomor : VER/11/1/2009 tanggal 28 Januari 2012 atas nama H. Ismet Zunaidi H dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dibibir akibat trauma tumpul yang tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

----- **Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Tedakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya, untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap ; Parlindungan Pasaribu, Pekerjaan ; Wiraswasta
Tempat tgl lahir ; Medan, 9 Januari 1959, Jenis kelamin ; Laki-laki
Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal ; Jl. Sawo 5 No.01 Harapan Indah
Rt.010/020 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Maret 2011 Saksi kenal dengan Terdakwa ditempat pencucian mobil milik Terdakwa dalam rangka membicarakan pencairan dana dari Bank HSBC London untuk pembangunan proyek di kawasan industri Klari Karawang Jawa Barat namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menjalin kerjasama dalam pembangunan proyek di kawasan industri Klari Karawang Jawa Barat dan dalam kerjasama tersebut Saksi-1 selaku Direktur PT. Rumpin Satria Bangun Persada bertindak sebagai pelaksana proyek sedangkan Terdakwa bertindak sebagai donatur pelaksanaan proyek tetapi proyek tersebut tidak berjalan sesuai rencana.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama Saksi-1, Sdr. Tomson Nainggolan, Sdr. Yos Saragih, Sdr. Arif Budiman berada diwarung kopi samping Stadion Bekasi membicarakan proses pencairan dana dari Bank HSBC London untuk pembiayaan proyek kawasan industri di Klari Karawang Jawa Barat. Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya datang meminta pengembalian uang Terdakwa yang terpakai untuk mengurus pencairan dana dari Bank HSBC London.
4. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk operasional proses pencairan dana dari Bank HSBC London tetapi menurut perhitungan Saksi-1 dari data-data yang dihimpun ternyata uang yang diterima Saksi-1 dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sehingga ada selisih perhitungan.
5. Bahwa dengan adanya selisih perhitungan tersebut maka Terdakwa dan Saksi-1 bernegosiasi tetapi Terdakwa dan Saksi-1 tetap pada perhitungan masing-masing sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah Saksi-1 menggunakan punggung tangan kanan terbuka sebanyak satu kali.
6. Bahwa setelah pemukulan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Saksi-1 bersedia mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian Saksi-1 mengembalikan sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan ditanggung oleh Saksi bersama Sdr. Arif Budiman, Sdr. Parlin Pasaribu, sdr.Thomson Nainggolan, Sdr. Yus Mulyadi, dan Sdr. Raymond Siringo-ringo masing-masing sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena terjadi selisih perhitungan jumlah uang yang dikeluarkan Terdakwa dengan yang diterima Saksi-1 untuk uang operasional pengurusan pembangunan proyek kawasan industri di Klari Karawang Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -2 :

Karena Saksi-2 tidak hadir di persidangan maka keterangan dalam BAP yang saat diperiksa Saksi-2 sudah disumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Nama lengkap ; H. Ismet Zunaidi Harahap, Pekerjaan ; Wiraswasta
Tempat tgl lahir ; Medan, 28 Januari 1955, Jenis kelamin ; Laki-laki, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Alamat tempat tinggal ; Jl. Menteng Tenggulun Rt.010/001 Kel. Menteng Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Maret 2011 Saksi kenal dengan Terdakwa ditempat pencucian mobil milik Terdakwa dalam rangka membicarakan pencairan dana dari Bank HSBC London untuk pembangunan proyek kawasan industri di Klari Karawang Jawa Barat namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib Saksi dan teman-temannya sedang berada diwarung kopi samping stadion Bekasi membicarakan proses pencairan dana dari Bank HSBC London untuk pembiayaan pembangunan proyek kawasan industri di daerah Klari Karawang Jawa Barat.
3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya datang untuk meminta pengembalian uang Terdakwa yang telah terpakai untuk proses pencairan dana dari Bank HSBC London, saat itu Terdakwa mengatakan telah mengeiurkan uang operasional untuk pencairan dana dari Bank HSBC London sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) tetapi Saksi menjelaskan bahwa menurut perhitungan Saksi dan berdasarkan data-data yang ada ternyata uang Terdakwa yang terpakai oleh Saksi dan teman-temannya adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa atas penjelasan Saksi tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terbuka dan mengenai mata sebelah kiri serta bibir bagian bawah.
5. Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi dan Terdakwa sepakat membuat perjanjian yang isinya bahwa Saksi bersedia mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Karena Saksi-3 tidak hadir di persidangan maka keterangan dalam BAP yang saat diperiksa Saksi-3 sudah disumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap ; Thomson Nainggolan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tgl lahir ; Kisaran, 7 November 1970, Jenis kelamin ; Laki-laki, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal ; Kp. Jati Rt.001/007 Kel. Jati Mulya Tambun Selatan Bekasi.

Pada Pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Maret 2011 Saksi kenal dengan Terdakwa ditempat pencucian mobil milik Terdakwa didaerah kampung Rambutan Jakarta Timur dalam rangka membicarakan pencairan dana dari Bank HSBC London untuk pembangunan proyek di kawasan industri Klari Karawang Jawa Barat namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menjalin kerjasama dalam proyek pembangunan pabrik boetanol di kawasan industri Klari Karawang Jawa Barat dan dalam kerjasama tersebut Saksi-1 selaku Direktur PT. Rumpin Satria Bangun Persada bertindak sebagai pelaksana proyek sedangkan Terdakwa bertindak sebagai donatur pelaksanaan proyek tetapi proyek tersebut tidak berjalan sesuai rencana.
3. Bahwa dalam kerjasama proyek pembangunan pabrik boetanol tersebut Terdakwa sebagai donatur telah menyerahkan uang kepada Saksi-1 baik secara tunai maupun melalui transfer yang dilengkapi dengan bukti penyerahan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2 Sdr. Parlindungan Pasaribu, Sdr. Yos Saragih, Sdr. Arif Budiman berada diwarung kopi samping Stadion Bekasi membicarakan proses pencairan dana dari Bank HSBC London untuk pembiayaan proyek pembangunan pabrik boetanol kawasan industri di Klari Karawang Jawa Barat. Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama; 5 (lima) orang temannya datang meminta pengembalian uang Terdakwa yang terpakai mengurus pencairan dana dari Bank HSBC London untuk pembangunan proyek pembangunan pabrik boetanol di kawasan industri Klari Karawang Jawa Barat.
5. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk operasional proses pencairan dana dari Bank HSBC London guna proyek pembangunan pabrik boetanol di kawasan industri Klari Karawang Jawa Barat tetapi menurut perhitungan Saksi-1 dari data-data yang dihimpun ternyata uang yang diterima Saksi-1 dan Terdakwa adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga ada selisih perhitungan.
6. Bahwa dengan adanya selisih perhitungan tersebut maka Terdakwa dan Saksi-1 bernegosiasi tetapi Terdakwa dan Saksi-1 tetap pada perhitungan masing-masing sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah Saksi-1 menggunakan punggung tangan kanan terbuka sebanyak satu kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pemukulan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Saksi-1 bersedia mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) paling lambat tanggal 16 April 2012 dengan perincian Saksi-1 mengembalikan sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan ditanggung oleh Saksi bersama Saksi-2, Sdr. Arif Budiman, Sdr. Parlin Pasaribu, Sdr. Thomson Nainggolan, Sdr. Yus Mulyadi, dan Sdr. Raymond Siringo-ringo masing-masing sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena terjadi selisih perhitungan jumlah uang yang dikeluarkan Terdakwa dengan yang diterima Saksi-1 untuk uang operasional pengurusan proyek pembangunan pabrik boetanol dikawasan industri di Klari Karawang Jawa Barat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Robinson Pasaribu masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi. Setelah selesai pendidikan ditempatkan di Bekangdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21960213521274.

2. Bahwa sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 Saksi-2 Sdr. H. Ismed Zunaidi Harahap meminjam uang Terdakwa secara bertahap sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus pencairan dana di Bank HSBC guna pembiayaan proyek pembangunan pabrik boetanol di kawasan industri Klari Karawang. Dalam peminjaman tersebut Saksi-2 berjanji akan mengembalikan dalam tempo 3 (tiga) bulan tetapi setelah jatuh tempo Saksi-2 tidak mengembalikan uang tersebut dan selalu mengelur-ulur waktu serta Saksi-2 tidak bisa ditemui karena alamat rumahnya tidak jelas.

3. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 Saksi-1 Sdr. Parlindungan (pasaribu memberitahukan kepada Terdakwa lewat handphone bahwa Saksi-2 berada di warung kopi samping Stadion Bekasi. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Roy Simanjuntak dan Sdr. Bongar Manullang berangkat menuju warung kopi samping Stadion Bekasi.

4. Bahwa setelah tiba diwarung kopi samping Stadion Bekasi Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Saksi-1 Sdr. Parlindungan Pasaribu, Sdr. Arif Budiman, Sdr. Parlin Pasaribu, Sdr. Thomson Nainggolan, Sdr. Yus Mulyadi dan Sdr. Raymond Siringo-ringo. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-2 **"kenapa saya hubungi hp kamu off terus, tidak pernah dihidupkan dan kamu memberikan alamat rumah kepada saya tidak benar, mana janji kamu selalu berbohong"** karena Saksi-2 selalu menjawab dengan nada tidak serius maka Terdakwa menjadi emosi lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menampar Saksi-2 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terbuka mengenai bibir bagian bawah. Setelah menampar Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bertanya "**apan kamu akan mengembalikan uang saya**" lalu Saksi-2 mengatakan bahwa tanggal 31 Januari 2012 akan memberikan jaminan sertifikat tanah kepada Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 membuat surat perjanjian diatas materai yang isinya Saksi-2 akan mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus-sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2012 tetapi sampai sekarang Saksi-2, belum mengembalikan uang Terdakwa dan jaminan sertifikat tanah yang dijanjikan Saksi-2 tidak diserahkan.

6. Bahwa sampai saat ini Saksi-2 belum mengembalikan uang Terdakwa dan keberadaan Saksi-2 tidak diketahui karena alamat Saksi-2 yang tertera di KTP yakni di Jl. Menteng Tenggulun Rt. 010/001 Kel. Menteng Kec. Menteng Kota Jakarta tidak benar dan menurut keterangan RT setempat Saksi-2 tidak pernah berdomisili dialamat tersebut.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV Cijantung Nomor : VER/11/V/2012 tanggal 28 januari 2012.

Barang-barang : Nihil.

Yang semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Robinson Pasaribu masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi Setelah selesai pendidikan ditempatkan di Bekangdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21960213521274.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menjalin kerjasama dalam proyek pembangunan pabrik boetanol di kawasan industri Klari Karawang Jawa Barat dan dalam kerjasama tersebut Saksi-1 selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT.Rumpin Satria Bangun Persada bertindak sebagai pelaksana proyek sedangkan Terdakwa bertindak sebagai donatur pelaksanaan proyek. Dalam kerjasama tersebut Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 secara bertahap untuk operasional proses pengurusan pencairan dana dari Bank HSBC London guna proyek pembangunan pabrik boetanol di kawasan industri Klari Karawang Jawa Barat.

3. Bahwa benar proyek pembangunan pabrik boetanol di kawasan industri Klari Karawang Jawa Barat tidak berjalan sesuai rencana karena dan dari Bank HSBC tidak cair, Sehingga Terdakwa meminta Saksi-2 mengembalikan uang yang telah diterimanya untuk- operasional pengurusan proses pencairan dana dari Bank HSBC tetapi Saksi-2 selalu berjanji dan mengulur-ulur waktu selain itu handphone Saksi-2 tidak pernah aktif serta alamat yang diberikan tidak benar.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2012 Saksi-1 Sdr. Parlindungan Pasaribu memberitahukan kepada Terdakwa lewat handphone bahwa Saksi-2 berada di warung kopi samping Stadion Bekasi. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Roy Simanjuntak dan Sdr. Bongar Manullang berangkat menuju warung kopi samping Stadion Bekasi.

5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba diwarung kopi samping Stadion Bekasi dan bertemu dengan Saksi-2, Saksi-1 Sdr. Parlindungan Pasaribu, Sdr. Tomson Nainggolan, Sdr. Yos Saragih, Sdr. Arif Budiman sedang membicarakan proses pencairan dana dari Bank HSBC London untuk pembiayaan proyek kawasan industri di Klari Karawang Jawa Barat. Saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "kenapa saya hubungi hp kamu off terus, tidak pernah dihidupkan dan kamu memberikan alamat, rumah kepada saya tidak benar, mana janjimu selalu berbohong" Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-2 mengembalikan uang yang telah dikeluarkan Terdakwa sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk operasional pencairan dana dari Bank HSBC tetapi menurut perhitungan Saksi-2 dan berdasarkan data-data yang ada ternyata uang Terdakwa yang terpakai oleh Saksi-2 dan teman-temannya adalah sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sehingga ada selisih perhitungan.

6. Bahwa benar dengan adanya selisih perhitungan tersebut maka Terdakwa dan Saksi-2 bemegosiasi tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tetap pada perhitungan masing-masing sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung menampar wajah Saksi-2 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali.

7. Bahwa benar Setelah menampar Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bertanya "kapan kamu akan mengembalikan uang saya" lalu Saksi-2 mengatakan bahwa; tanggal 31 Januari 2012 akan memberikan jaminan sertifikat tanah kepada Terdakwa. Saat itu Saksi-2 membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Saksi-2 bersedia mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) paling lambat tanggal 16 April 2012 dengan perincian Saksi-2 mengembalikan sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan ditanggung oleh Saksi-1 bersama Saksi-3, Sdr. Arif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman, Sdr. Parlin Pasaribu, Sdr. Thomson Nainggolan, Sdr. Yus Mulyadi, dan Sdr. Raymond Siringo-ringo masing-masing sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang Terdakwa dan keberadaan Saksi-2 tidak diketahui karena alamat Saksi-2 yang tertera di KTP yakni di Jl. Menteng Tenggulun Rt. 010/001 Kel. Menteng Kec. Menteng Kota Jakarta tidak benar dan menurut keterangan RT setempat Saksi-2 tidak pernah berdomisili di alamat tersebut.

9. Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV Cijantung Nomor: VER/11/1/2009 tanggal 28 Januari 2012 atas nama H. Ismet Zunaidi H dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dibibir akibat trauma tumpul yang tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya namun mengenai pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **"Barang siapa"**
Unsur Kedua : **"Dengan sengaja"**
Unsur Ketiga : **"Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **"Barang siapa"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Robinson Pasaribu masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi Setelah selesai pendidikan ditempatkan di Bekangdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21960213521274.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Dengan sengaja"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 menjalin kerjasama dalam proyek pembangunan pabrik boetanol di kawasan industri Klari Karawang Jawa Barat dan dalam kerjasama tersebut Saksi-2 selaku Direktur PT.Rumpin Satria Bangun Persada bertindak sebagai pelaksana proyek sedangkan Terdakwa bertindak sebagai donatur pelaksanaan proyek. Dalam kerjasama tersebut Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Saksi-2 secara bertahap untuk operasional proses pengurusan pencairan dana dari Bank HSBC London guna proyek pembangunan pabrik boetanol di kawasan industri Klari Karawang Jawa Barat.

2. Bahwa benar proyek pembangunan pabrik boetanol di kawasan industri Klari Karawang Jawa Barat tidak berjalan sesuai rencana karena dan dari Bank HSBC tidak cair, Sehingga Terdakwa meminta Saksi-2 mengembalikan uang yang telah diterimanya untuk-operasional pengurusan proses pencairan dana dari Bank HSBC tetapi Saksi-2 selalu berjanji dan mengulur-ulur waktu selain itu handphone Saksi-2 tidak pernah aktif serta alamat yang diberikan tidak benar sehingga Terdakwa menjadi emosi dan memukul wajah Saksi-2 dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Setelah menampar Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bertanya "kapan kamu akan mengembalikan uang saya" lalu Saksi-2 mengatakan bahwa; tanggal 31 Januari 2012 akan memberikan jaminan sertifikat tanah kepada Terdakwa. Saat itu Saksi-2 membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Saksi-2 bersedia mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) paling lambat tanggal 16 April 2012 dengan perincian Saksi-2 mengembalikan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan ditanggung oleh Saksi-1 bersama Saksi-3, Sdr. Arif Budiman, Sdr. Parlin Pasaribu, Sdr. Thomson Nainggolan, Sdr. Yus Mulyadi, dan Sdr. Raymond Siringo-ringo masing-masing sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang Terdakwa dan keberadaan Saksi-2 tidak diketahui karena alamat Saksi-2 yang tertera di KTP yakni di Jl. Menteng Tenggulun Rt. 010/001 Kel. Menteng Kec. Menteng Kota Jakarta tidak benar dan menurut keterangan RT setempat Saksi-2 tidak pernah berdomisili di alamat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga : **"Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"**. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini hrus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba diwarung kopi samping Stadion Bekasi dan bertemu dengan Saksi-2, Saksi-1 Sdr. Parlindungan Pasaribu, Sdr. Tomson Nainggolan, Sdr. Yos Saragih, Sdr. Arif Budiman sedang membicarakan proses pencairan dana dari Bank HSBC London untuk pembiayaan proyek kawasan industri di Klari Karawang Jawa Barat. Saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "kenapa saya hubungi hp kamu off terus, tidak pernah dihidupkan dan kamu memberikan alamat, rumah kepada saya tidak benar, mana janjimu selalu berbohong" Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-2 mengembalikan uang yang telah dikeluarkan Terdakwa sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk operasional pencairan dana dari Bank HSBC tetapi menurut perhitungan Saksi-2 dan berdasarkan data-data yang ada ternyata uang Terdakwa yang terpakai oleh Saksi-2 dan teman-temannya adalah sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sehingga ada selisih perhitungan.

2. Bahwa benar dengan adanya selisih perhitungan tersebut maka Terdakwa dan Saksi-2 bernegosiasi tetapi Terdakwa dan Saksi-2 tetap pada perhitungan masing-masing sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung menampar wajah Saksi-2 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali.

3. Bahwa benar Setelah menampar Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bertanya "kapan kamu akan mengembalikan uang saya" lalu Saksi-2 mengatakan bahwa; tanggal 31 Januari 2012 akan memberikan jaminan sertifikat tanah kepada Terdakwa. Saat itu Saksi-2 membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Saksi-2 bersedia mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) paling lambat tanggal 16 April 2012 dengan perincian Saksi-2 mengembalikan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan ditanggung oleh Saksi-1 bersama Saksi-3, Sdr. Arif Budiman, Sdr. Parlin Pasaribu, Sdr. Thomson Nainggolan, Sdr. Yus Mulyadi, dan Sdr. Raymond Siringo-ringo masing-masing sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang Terdakwa dan keberadaan Saksi-2 tidak diketahui karena alamat Saksi-2 yang tertera di KTP yakni di Jl. Menteng Tenggulun Rt. 010/001 Kel. Menteng Kec. Menteng Kota Jakarta tidak benar dan menurut keterangan RT setempat Saksi-1 tidak pernah berdomisili di alamat tersebut.

5. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bibir Saksi-2 mengalami luka sesuai dengan Ver/IV/2012 tanggal 28 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Zukarnaen. R.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja, menimbulkan rasa sakit kepada orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal **351 ayat-1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana karena merasa di tipu oleh Saksi-2 sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi dan terjadilah pemukulan terhadap Saksi-2 yang menyebabkan Saksi-2 luka.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami luka pada bibir sebelah bawah.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat dan umumnya TNI AD.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina kembali.
- Terdakwa berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa telah ditipu oleh Saksi-1 sebesar Rp.308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) sehingga sewaktu Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan langsung menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana di sebabkan karena Terdakwa ditipu oleh Saksi-1 dan sampai saat di persidangan ini uang Terdakwa belum dikembalikan karena Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diketahui lagi keberadaannya maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV Cijantung Nomor : VER/11/I/2012 tanggal 28 Januari 2012.

Oleh karena surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat :

- Pasal 351 ayat (1) KUHP
- Pasal 14a ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan :

1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : Robinson Kristopel Pasaribu Pangkat : Serma NRP. 21960213521274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV Cijantung Nomor : VER/11/I/2012 tanggal 28 Januari 2012. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 19 Nopember 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, SH,MH Mayor Chk NRP. 563660 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor Chk NRP. 522960 dan Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk NRP. 2920016820371, Panitera Agus Handaka, SH Kapten Chk NRP. 2920086530168 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**Ahmad Gawi, SH,MH
Mayor Chk NRP. 563660**

Hakim Anggota I

Ttd

**Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960**

Hakim Anggota II

Ttd

**Immanuel P Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP. 520868**

Panitera

Ttd

**Agus Handaka, SH
Kapten Chk NRP. 2920086530168**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)